



BUPATI MELAWI

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 600 / 241 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021, tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tujuan serta sasaran kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Melawi, maka dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Forum Penataan Ruang Daerah yang di tetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah di ubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang ...

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi Tahun 2016 -2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 164);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Struktur Organisasi dan Forum Penataan Ruang Kabupaten Melawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah yang meliputi aspek:
- a. Perencanaan Tata Ruang meliputi :
 1. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh;
 - a. Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana

- b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berdasarkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
2. Memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten; dan
 3. Memberikan pertimbangan perlibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjarangan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.
- b. Pemanfaatan ruang meliputi :
1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dalam hal diperlukan;
 2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 3. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Penataan Ruang Kabupaten Melawi dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang kabupaten Melawi yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Sekretariat Forum Penataan Ruang
 Sekretariat Forum Penataan Ruang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi.

b. Kelompok...

b. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja bertugas untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1. Kelompok Kerja Perencanaan tata ruang dan;
2. Kelompok Kerja Pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 17 Juli 2023


BUPATI MELAWI,



DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 600 / 241 TAHUN 2023
TANGGAL 17 Juli 2023
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN FORUM
PENATAAN RUANG KABUPATEN MELAWI.

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PENATA RUANG KABUPATEN MELAWI



BUPATI MELAWI,

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 606 / 2011 TAHUN 2023
TANGGAL 17 Juli
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN MELAWI.

FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN MELAWI

NOMOR	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	4
1.	Bupati Melawi	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi	Ketua
3.	Perwakilan Asosiasi Profesi / Asosiasi Akademisi	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi	Anggota
6.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Melawi	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi	Anggota
11.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi	Anggota
13.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi	Anggota
14.	Perwakilan Asosiasi Profesi / Asosiasi Akademisi	Anggota
15.	Tokoh Masyarakat	Anggota

BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA